

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Didalam penjabarannya RKPD memuat prioritas dan fokus rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dalam rangka mewujudkan target kinerja *agregat* (indikator makro daerah).

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan tahun ke kesebelas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2017 merupakan tahun kedua periodisasi RPJMD (Tahun 2016-2021) dengan arah pembangunan adalah **"Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan"**.

Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobo untuk penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran OPD (RKA-OPD) Tahun 2017. Sedangkan sebagai suatu kesatuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 juga menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo tahun 2017.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Nasional 2015-2019, RKP Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan

dilaksanakan tahun 2017. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

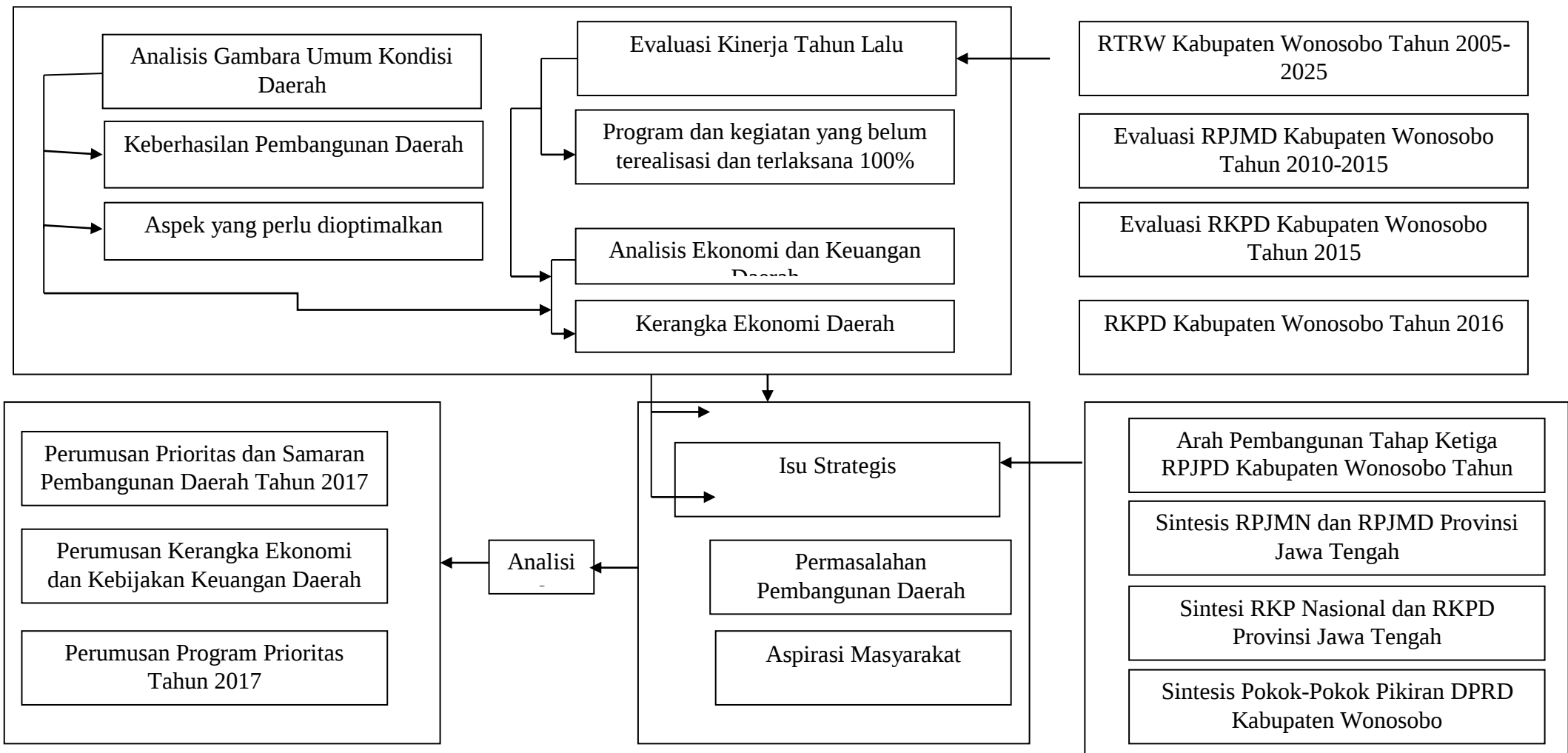
Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Tema yang diangkat pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 yaitu: **"Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan"**. Penjabaran makna dari tema tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada :
 - a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pengembangan sistem penopang (*support system*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan;
 - c. Pengelolaan aset daerah secara profesional.
2. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*)**, melalui :
 - a. Peningkatan akses pendidikan dasar universal 12 tahun;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses informasi bursa kerja dan pelatihan;
 - c. Peningkatan derajat kesehatan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit menular;
 - d. Peningkatan layanan jaminan kesehatan masyarakat;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kecukupan pangan yang berkualitas;
 - f. Pemenuhan layanan dasar PMKS.
3. **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah**, melalui :
 - a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis kabupaten dan jalan poros desa untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan;
 - b. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;

- c. Pengurangan areal kawasan kumuh (RTLH) perkotaan dan *spot* kumuh perdesaan;
 - d. Pengembangan infrastruktur dan sistem penopang layanan di kecamatan untuk mendukung layanan administrasi dan perijinan terintegrasi.
4. **Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan**, melalui :
- a. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. Pengendalian pencemaran perusakan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
5. **Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, melalui :
- a. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa);
 - b. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.
6. **Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM**, melalui :
- a. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas;
 - b. Pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu;
 - c. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan;
 - d. Pembangunan ekonomi lokal melalui Percepatan Pengembangan Koperasi, UMKM / IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis, dan OVOP
 - e. Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Unggulan
 - f. Pengendalian Inflasi Daerah
7. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim**, melalui :
- a. Pemantapan penataan ruang daerah;
 - b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk aktifitas publik dan komunitas;
 - d. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana;
 - e. Peningkatan ketahanan komunitas (*resilient community*) tanggap bencana;
8. **Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi**, melalui :
- a. Penguatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban;

- b. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat;
- c. Peningkatan pelayanan angkutan dan keamanan lalu lintas yang nyaman, manusiawi, dan berperspektif ramah HAM;
- d. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan sistem kewaspadaan dini.



B. Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;

C. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2017 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019, RKP Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Selain itu penyusunan RKPD ini juga mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional dan provinsi seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi, RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029, RAD MDGs Provinsi Jawa tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2017 juga mempedomani berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kabupaten, antara lain RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2031, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Wonosobo, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2017, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, Penyusunan KUA – PPAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo di tahun kedua pemerintahan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

E. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015, Permasalahan Pembangunan Daerah, serta Isu Strategis.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015, Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.